

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan perbankan merupakan institusi keuangan yang memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fungsi intermediasi, yakni menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit, pembiayaan, maupun instrumen keuangan lainnya. Pasca pandemi Covid-19, industri perbankan menunjukkan tren pemulihan yang cukup kuat, didukung oleh percepatan digitalisasi layanan yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, permasalahan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit masih kerap terjadi. Data Bursa Efek Indonesia mencatat hingga 30 Agustus 2024 terdapat 54 emiten yang dikenakan peringatan tertulis kedua dan denda Rp50 juta akibat belum menyampaikan laporan keuangan tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan Bursa Nomor I-E dan I-H. Kondisi ini menegaskan bahwa audit delay masih menjadi isu krusial karena dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas perusahaan publik. Salah satu contoh kasus terjadi pada PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSJ) yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan tahun buku 2022, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal serta faktor-faktor yang memengaruhi lamanya proses audit, termasuk peran Komite Audit, Profitabilitas, dan *Audit Tenure*.

Pada dasarnya, setiap emiten wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan POJK Nomor 14/POJK.04/2022. Ketepatan waktu pelaporan menjadi aspek penting karena informasi yang relevan harus tersedia tepat saat dibutuhkan oleh investor dan pemangku kepentingan. Namun, proses audit yang memakan waktu sering menimbulkan selisih antara tanggal tutup buku dan tanggal opini audit, yang dikenal sebagai *Audit Delay*. Rentang waktu ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal perusahaan dan apabila terlalu panjang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di pasar. Sejumlah penelitian terdahulu mengidentifikasi variabel seperti Profitabilitas (*ROA*), *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan, dan Komite Audit sebagai determinan *Audit Delay*.

Audit Tenure, yang menggambarkan lamanya hubungan kerja antara kantor akuntan publik dan klien, dinilai memiliki pengaruh terhadap durasi audit. Sebagian penelitian menemukan bahwa masa penugasan yang lebih panjang dapat mempercepat proses audit karena auditor telah memahami karakteristik dan sistem perusahaan secara lebih mendalam, sehingga pemeriksaan menjadi lebih efisien. Di sisi lain, Komite Audit berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi, serta mendukung kelengkapan dokumentasi sehingga potensi keterlambatan dapat diminimalkan. Dari perspektif kinerja keuangan, profitabilitas yang diukur dengan *Return on Assets (ROA)* mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total asetnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung menyelesaikan audit lebih cepat, meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian terkait arah pengaruhnya. Selain itu, ukuran perusahaan yang diproksikan melalui total aset juga diyakini berkontribusi terhadap *Audit Delay*, karena entitas yang lebih besar umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih memadai sehingga proses audit dapat berlangsung lebih efektif dan tepat waktu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik membuat judul “**Pengaruh *Audit Tenure*, Komite Audit, ROA dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**”

I.2 Teori Pengaruh

I.2.1 Teori Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay*

Audit tenure merujuk pada jangka waktu keterikatan antara suatu perusahaan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berkelanjutan (Laizmatul, 2023). Amalia dan Daito (2022) mendefinisikannya sebagai periode hubungan profesional antara entitas dan auditor yang berlangsung dari tahun ke tahun. Hubungan yang terjalin dalam waktu lama umumnya memberikan dampak positif terhadap kelancaran proses audit karena auditor telah terbiasa dengan karakteristik operasional dan pelaporan keuangan klien. Kedekatan profesional tersebut mendorong komunikasi yang lebih efektif serta koordinasi yang lebih baik antara auditor dan manajemen, sehingga kebutuhan informasi dapat dipenuhi secara lebih cepat dan akurat. Menurut Agneta (2023), pengalaman auditor yang berulang pada klien yang sama membuatnya lebih memahami sistem akuntansi, dinamika usaha, serta potensi risiko perusahaan. Pemahaman yang komprehensif ini memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit dilakukan secara lebih terarah dan efisien, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan dapat ditekan. Selain itu, hubungan kerja yang telah terbangun mengurangi hambatan administratif dalam pengumpulan dokumen, yang sering kali terjadi pada penugasan pertama. Oleh karena itu, masa perikatan yang lebih panjang cenderung berkontribusi dalam mempercepat penyelesaian audit dan meminimalkan terjadinya *Audit Delay*.

I.2.2 Teori Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Delay*

Komite Audit memegang fungsi strategis dalam menunjang efektivitas proses audit sekaligus menjaga mutu penyajian laporan keuangan. Nugroho et al. (2021) menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab komite ini tertuang dalam piagam resmi yang mencakup pengawasan pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko dan pengendalian internal. Dalam menjalankan fungsinya bersama dewan komisaris, Komite Audit memastikan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajaran. Kristanti dan Mulya (2021) menyatakan bahwa auditor menyampaikan hasil pemeriksaan, termasuk opini dan temuan ketidaksesuaian, kepada Komite Audit sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Kamila (2021) menegaskan bahwa komite ini merupakan perangkat dewan komisaris yang bertugas menelaah proses penyusunan laporan keuangan, mengevaluasi hasil audit, serta menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Sejumlah penelitian, seperti Agatha (2022), menunjukkan adanya pengaruh signifikan Komite Audit terhadap *Audit Delay*, di mana pengawasan yang intensif mendorong manajemen lebih cermat dalam penyusunan laporan sehingga risiko keterlambatan dapat diminimalkan. Hasil tersebut konsisten dengan temuan Hasanah et al. (2021) serta Aulia dan Setiawati (2020) yang menyimpulkan adanya hubungan antara Komite Audit dan *Audit Delay*. Selain itu, Bakara dan Siagian (2021) mengemukakan bahwa jumlah anggota Komite Audit yang memadai akan memperkuat fungsi kontrol terhadap pelaporan keuangan, sehingga proses audit dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

I.2.3 Teori Pengaruh *ROA* Terhadap *Audit Delay*

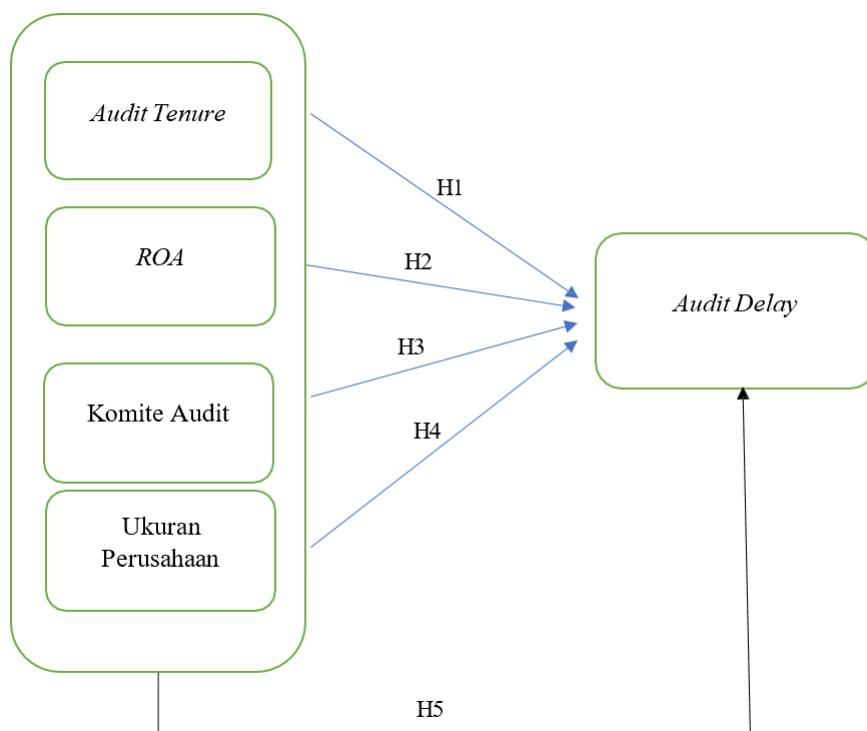
Menurut Hayat et al. (2021), profitabilitas mencerminkan kapasitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan selama periode tertentu. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas adalah *Return on Assets (ROA)*, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimilikinya. Nilai *ROA* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola dan memanfaatkan aset secara efektif untuk menciptakan keuntungan, sedangkan *ROA* yang rendah mengindikasikan kurang optimalnya penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Dalam evaluasi kinerja keuangan, *ROA* menjadi ukuran penting untuk menilai efektivitas operasional perusahaan. Rani dan Triani (2021) mengemukakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih sigap dalam mempublikasikan laporan keuangan karena ingin segera menyampaikan performa positif kepada investor dan pemangku kepentingan.

Namun, Setyawan dan Dewi (2021) menemukan hasil berbeda, yakni *ROA* berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Temuan ini didukung oleh Rozi et al. (2022) yang menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi justru dapat memperpanjang durasi audit. Kondisi tersebut dapat terjadi karena auditor menerapkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan laba besar, guna memastikan tidak terdapat manipulasi atau salah saji material. Dalam perspektif keagenan, manajemen mungkin memiliki dorongan untuk menampilkan kinerja yang lebih baik, sehingga auditor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan pengujian dan verifikasi secara menyeluruh sebelum memberikan opini.

I.2.4 Teori Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan dapat direpresentasikan melalui sejumlah parameter, antara lain tingkat pendapatan, total aset, jumlah tenaga kerja, maupun besarnya modal yang dimiliki. Sirait (2022) menjelaskan bahwa skala perusahaan umumnya ditentukan dari total aset yang tercantum dalam laporan keuangan akhir periode, di mana semakin besar nilai aset tersebut maka semakin besar pula kapasitas operasional perusahaan. Penelitian Sulistiawati dan Amyar (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*, yang berarti entitas berskala besar cenderung lebih kecil kemungkinannya mengalami keterlambatan dalam penyelesaian audit. Hal ini dapat dipahami karena perusahaan besar menghadapi pengawasan eksternal yang lebih intensif, baik dari investor, otoritas pasar modal, maupun regulator, sehingga manajemen terdorong untuk memastikan laporan keuangan disusun dan diaudit tepat waktu. Selain itu, perusahaan dengan skala besar umumnya didukung oleh sistem pengendalian internal yang lebih kuat serta sumber daya yang lebih memadai, sehingga proses pelaporan dan audit dapat dilakukan secara lebih efisien. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang tercatat pada akhir tahun buku.

I.3 Kerangka Konseptual



I.4 Hipotesis Penelitian

H1: *Audit Tenure* berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

H2: Komite Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

H3: *Return on Assets (ROA)* berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.

H5: *Audit Tenure*, Komite Audit, *ROA*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia.